



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 506/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Agama, pekerjaan Honorer di MTS Palu Selatan, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Magister Agama, pekerjaan Guru di Madrasah Aliyah Luwuk, tempat kediaman di Kabupaten Baggai Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 02 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 1 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: -----/X/1997 tanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Plau Barat, Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala)

2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikaruniai 3 orang anak :

- a. Anak 1 (laki-laki) umur 16 tahun
- b. Anak 2 (laki-laki) umur 13 Tahun
- c. Anak 3 (perempuan) umur 11 Tahun

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis setelah pernikahan, kadang kala juga terjadi permasalahan dalam rumah tangga namun selalu dapat diselesaikan dengan baik, kurang lebih 6 btahun terakhir ini , perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dan sangat sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya adalah sebagai berikut.

- a. Sejak awal Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Guru) tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- b. Tergugat suka pulang larut malam dan tidak peduli lagi pada keluarga, tidak memperhatikan Penggugat dan Anak-anak.
- c. Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat dikarenakan biasanya Penggugat menolak melayani nafkah biologis Tergugat sebab Penggugat dalam keadaan sakit.
- d. Tergugat suka mencurigai Penggugat memiliki pria idaman lain.
- e. Tergugat sering bereslingkuh dengan wanita yang berbeda-beda.

4. Bahwa Akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun terakhir ini, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari wanita tersebut.

5. Bahwa selama berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat keluarga juga sudah

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 2 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan untuk merukunkan kembali namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga sehingga memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 September 2014 dan tanggal 02 November 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hingga putusan dijatuhkan Tergugat tidak pernah lagi hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 3 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/X/1997 tanggal 27 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P ) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi:

1. Saksi 1 , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di BTN Baliase Blok P. 5 Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 1997.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak..
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat rukun dan harmonis layaknya suamim isteri yang baik namun sekarang ini rumah tangga tersebut sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sering diwarnai perselisihan dan pertengkar..
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkar Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 4 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terutama masalah ekonomi dalam rumah tangganya, Tergugat suka keluar malam dan pulang hingga larut malam seakan-akan tidak pernah memperhatikan keluarga dan anak-anaknya Tergugat mempunyai wanita idaman lain(will).
  - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 2 tahun.
  - Bahwa selama hidup berpisah rumah sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat..
2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di jalan Jati No 65, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
  - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 1997.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak..
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat rukun dan harmonis layaknya suamim isteri yang baik namun sekarang ini rumah tangga tersebut sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran..
  - Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terutama masalah ekonomi dalam rumah tangganya, Tergugat suka keluar malam dan pulang hingga larut malam

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 5 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan tidak pernah memeperhatikan keluarga dan anak-anaknya

Tergugat mempunyai wanita idaman lain(will).

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama hidup berpisah rumah sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 6 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah ----/X/1997 tanggal 27 Oktober 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 7 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena masalah Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 8 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت  
لقوم يتفكرون

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 9 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk utara, Kabupaten Baggai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. MAJIDAH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADNAN ABBAS. dan Drs.H.KASO masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh MUSTAMIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 10 dari 12 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. ADNAN ABBAS

Dra. Hj. MAJIDAH

Hakim Anggota

Drs. H. KASO

Panitera Pengganti

MUSTAMIN, S.Ag

**Perincian Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.</b>	<b>631.000,-</b>

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 11 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 12 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)